



PUTUSAN

Nomor 58/PDT/2021/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Tingkat Banding menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

LUSIANA BERNADHETA BILLY, (Direktur PT.SUMBER ALAM

CEMERLANG) Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Raudah Nomor 30 RT.02 Kelurahan Teluk Lerong Ilir Kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda-Kalimantan Timur, Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada 1. AGUSTINUS,S.H., 2. JOHNY FADLY,S.H. Advokat yang berkantor di Jl. Juanda II Komplek Rukan Juanda CondoShop Bolok CJ No.11 Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat;**

Lawan

H. KINSU, NIK 6408040701810006, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan APT Pranoto No.10 RT.10 Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, Dalam kedudukannya selaku Direktur perseroan terbatas PT. MENARA HASIL JAYA yang dalam akat pendirian tertanggal 28 Maret 2007 Nomor 21, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan nomor W13-00387.HT.01.01-TH.2007, Beralamat di Jalan APT. Pranoto No.10 Sangatta Utara, Kalimantan Timur. Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada H.ABDUL HAKIM, S.H.,M.Hum, Advokat yang berkantor di Jl.Jend.Sudirman No.8 Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 4 Juni 2020 selanjutnya disebut sebagai **Terbading semula Penggugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Memperhatikan, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 30 Maret 2021, Nomor 58/PDT/2021/PT.SMR. Tentang

Halaman 1 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Smr



Penunjukan Majelis Hakim tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili Perkara ini;

- Memperhatikan pula, Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 31 Maret 2021, Nomor 58/PDT/2021/PT.SMR., Tentang Penetapan Hari Sidang Perkara ini;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan mengutip uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Smr., tanggal 6 Januari 2021, yang amarnya sebagai berikut:

M e n g a d i l i

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (WANPRESTASI) kepada Penggugat (H.KINSU Direktur Utama PT. MENARA HASIL JAYA) dengan segala akibat hukum dari-padanya;
3. Menyatakan menurut Hukum Sah dan Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat atas Surat Perjanjian dan Pengakuan Hutang bermaterai cukup Tertanggal 09 Mei 2017 sebagai bukti atas Hutang yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat membayar Hutang kepada Penggugat dengan total sebesar Rp.22.524.150.000.- (Dua Puluh Dua Milyar Lima Ratus Dua Puluh Empat Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Memperhatikan, Akta Permohonan Banding tanggal 2 Februari 2021, Nomor 4/Bdg/2021/Pdt.Smr. Jo Nomor 76/Pdt.G./2020/PN.Smr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda menyatakan bahwa Pembanding semula Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Januari 2021, Nomor 76/Pdt.G./2020/PN.Smr. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Memperhatikan, permohonan banding Pembanding semula Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Samarinda dengan Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 4/Bdg/2021/Pdt.Smr. Jo Nomor 76/Pdt.G./2020/PN.Smr., pada tanggal 10 Februari 2021;

Memperhatikan, kepada para pihak telah pula diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan, masing-masing dengan Risalah Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 76/Pdt.G./2020/PN.Smr., untuk Pembanding semula Tergugat pada tanggal 15 Februari 2021 dan untuk Terbanding semula Penggugat pada tanggal 22 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 15 Juni 2020 dalam Register Nomor 76/Pdt.G./2020/PN Smr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat telah melakukan perjanjian kerja sama dengan Penggugat pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 dengan nomor perjanjian 058/SPK-MHJ/I/2017 dalam hal men-suplay Bahan Bakar Minyak (BBM);
2. Bahwa dalam perjanjian kerja sama tersebut :
 - PT. Menara Hasil Jaya sebuah perseroan terbatas yang berkedudukan di Jalan APT Pranoto No.10 Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur berkantor dan dalam hal ini diwakili secara sah oleh H.Kinsu selaku Direktur Utama dan karenanya bertindak untuk atas nama serta mewakili perseroan tersebut. Selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut Pihak Pertama;
 - PT. Sumber Alam Cemerlang sebuah perseroan terbatas berkedudukan di Jl. P.Antasari Nomor.32 RT.4 Kelurahan Air Putih Kec. Samarinda Ulu, Samarinda Kalimantan Timur dan dalam hal ini di wakili oleh Lusiana Bernadheta Billy selaku Direktur Utama dengan demikian bertindak untuk dan atas nama serta mewakili perseroan tersebut selanjutnya dalam perjanjian kerja sama ini disebut Pihak Kedua;
3. Bahwa Penggugat menjual dan menyerahkan LO (Loading Order) BBM kepada Tergugat dan Tergugat telah sepakat untuk membeli semua kebutuhan BBM yang diperlukan oleh Tergugat;

Halaman 3 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat bersedia menerima dan membayar BBM tersebut kepada Penggugat sesuai dengan syarat-syarat ketentuan yang ada di dalam perjanjian kerja sama No.058/SPK-MHJ/I/2017;
5. Bahwa Penggugat telah men-suplay BBM kepada Tergugat sejak Januari 2017 sampai dengan Mei 2017 sebanyak 5,10 ton (510.000 L) dan telah di ajukan invoice (penagihan) namun Tergugat tidak melakukan penyelesaian sebagaimana tercantum dalam jumlah tagihan;
6. Bahwa dengan adanya kelalaian yang di lakukan oleh Tergugat dalam menyelesaikan kewajiban kepada Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat membuat kesepakatan di Notaris Vera,.S.H,M.Kn pada Rabu 09 Mei 2017 di Samarinda;
7. Bahwa di dalam perjanjian pada Akta Notaris No.02 Penggugat di sebut sebagai Pihak Kedua (PT. Menara Hasil Jaya) dengan direktur utama H.Kinsu dan Tergugat disebut Pihak Pertama (PT. Sumber Alam Cemerlang) dengan direktur utama Lusiana Bernadheta Billy;
8. Bahwa dalam Perjanjian Akta Notaris No.02 oleh Notaris Vera,SH,M.Kn Para Pihak menghadap menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang penyuplaian minyak, penjualan dan penyaluran Bahan Bakar Minyak di wilayah Samarinda dan sekitarnya;
9. Bahwa BBM yang telah di suplai oleh Penggugat kepada Tergugat telah mencapai sebanyak 5,10 ton (510.000 L) dengan total tagihan pembayaran yang belum terbayarkan sebesar Rp.2.886.150.000.- (Dua Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
10. Bahwa dalam perjanjian kerjasama No.058/SPK-MHJ/I/2017 Pasal 8 butir (7) berbunyi apabila terjadi keterlambatan pembayaran oleh Tergugat melebihi dari 1 minggu maka Pihak Tergugat akan di kenakan penalty sebesar Rp.50/liter di kali jumlah hari keterlambatan pembayaran;
11. Bahwa Tergugat berjanji untuk segera menyelesaikan pembayaran tagihan kepada transaksi HSD kepada Penggugat dengan menyerahkan beberapa jaminan;
12. Bahwa dalam kesepakatan Akta Notaris No.02 pada point 2 berbunyi sebagai berikut :
Untuk menjamin piutang Penggugat kepada Tergugat, Tergugat menyerahkan jaminan berupa :
 - ✓ Tanah dan bangunan yang terletak di Kutai Barat;

Halaman 4 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Tanah dan bangunan yang terletak di kota Samarinda Kec. Samarinda Ulu Kel. Air Putih (yang di kenal dengan Jl. P.Antasari) dengan nomor Sertifikat Hak Milik 1781 dengan luas 91 M² yang terdaftar atas nama Lusiana Bernadheta Billy;
- ✓ SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) yang terletak di Jl. P.Suryanata Nomor 6475108 dengan Sertifikat Hak Milik No.1939 atas nama PT.Manau Nyaheng Indah / Lusiana Bernadheta Billy;

13. Bahwa dalam Akta Notaris No.02 pada point 4 menyatakan apabila sampai pada 04 Juni 2017 Tergugat tidak atau belum melakukan pembayaran sejumlah Rp.3.100.000.000.- (Tiga Milyar Seratus Juta Rupiah) kepada Penggugat maka Tergugat berjanji akan menjual jaminan tersebut yang hasilnya akan di gunakan untuk melunasi pembayaran hutang kepada Penggugat;

14. Bahwa sejak perjanjian di Notaris tersebut Tergugat hanya membayar satu kali pada 09 Juni 2017 sejumlah 150.000 L senilai Rp.225.000.000.- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) sehingga hutang awal senilai Rp.3.111.150.000.- (Tiga Milyar Seratus Sebelas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tersisa 360.000 L atau senilai Rp.2.886.150.000.- (Dua Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan hingga saat ini Tergugat tidak melakukan pelunasan;

15. Bahwa dalam Akta Notaris No.02 pada point 5 menyatakan apabila ternyata dari pengalihan invoice atas PT. Bangun Sentosa dan PT. Alam Jaya Pratama serta dari sejumlah asset yang menjadi jaminan tersebut pada point 2 di atas dinilai tidak mencukupi pembayaran hutang kepada Penggugat maka Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa dari sejumlah invoice di atas berikut jaminan yang di serahkan oleh Tergugat kepada Penggugat akan di kembalikan seluruhnya dan selanjutnya atas SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bak Umum) yang terletak di Jalan P.Suryanata dengan nomor 6475108 yang berdiri diatas sebidang tanah yang bersertifikat Hak Guna Bangunan dengan nomor 1939 Kelurahan Air Putih dan terdaftar atas nama Lusiana Billy akan di ambil alih oleh Penggugat, yang nilainya akan di nilai oleh Tim Penilai Independen atau Appraisal;

Dan apabila ternyata nilainya melebihi dari nilai hutang pembayaran berikut dengan denda-denda atau penalty dari keterlambatan pembayaran dari pihak Tergugat kepada pihak Penggugat maka kelebihanannya akan di kembalikan kepada pihak Tergugat;

Halaman 5 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Penggugat telah berulang kali mengajukan invoice (tagihan) kepada Tergugat, namun Tergugat tidak punya itikad baik untuk menyelesaikan hutangnya dan dengan ini Penggugat merasa sangat di rugikan;
17. Bahwa Surat Perjanjian kerjasama No.058/SPK-MHJ/I/2017 tertanggal 11 Januari 2017 dan Surat Perjanjian No.02 yang di lakukan di hadapan Notaris Vera,SH,M.Kn di Samarinda tertanggal 09 Mei 2017 yang bermaterai cukup, yang diketahui dan di tandatangani oleh Tergugat dan Penggugat adalah sah menurut hukum dan berkekuatan hukum yang mengikat;
18. Bahwa dengan perhitungan hutang sejak jatuh tempo 10 Juni 2017 hingga saat ini 30 Mei 2020 total hutang Tergugat sebesar Rp. Rp.2.886.150.000.- (Dua Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ditambah penalty dengan 50/liter perhari dan total keterlambatan sebanyak 1055 hari (terhitung dari 10 Juni 2017 sampai dengan di ajukannya gugatan ini 30 Mei 2020) sebesar Rp.18.990.000.000.- (Delapan Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) sehingga total keseluruhan = Rp.21.876.150.000.- (Dua Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
19. Bahwa adalah patut menurut hukum agar Tergugat membayar atas hutang sebesar Rp.2.886.150.000.- (Dua Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ditambah dengan penalty Rp.18.990.000.000.- (Delapan Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) dengan total keseluruhan Rp.21.876.150.000.- (Dua Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sebagaimana tercantum pada point 18 diatas kepada Penggugat;
20. Bahwa Penggugat memiliki kekhawatiran yang besar terhadap Tergugat tidak melakukan pembayaran atas pinjaman sebagaimana pada point 19 diatas maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Samarinda untuk memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda untuk melakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas harta Bangunan yang terletak di Kutai Barat dan Tanah dan Bangunan yang terletak di Kota Samarinda Kec.Samarinda Ulu Kel.Air Putih (yang dikenal dengan Jl. P.Antasari) dengan Sertifikat Hak Milik No.1781 seluas 91 M² dan SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) yang terletak di Jl. P.Suryanata dengan nomor 6475108 dengan Sertifikat Hak Milik No.1939;
21. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHP Perdata disebutkan: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain,

Halaman 6 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”;

22. Bahwa patut kiranya Ketua Pengadilan Negeri Samarinda melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk, mentaati dan melaksanakan isi Putusan dalam perkara ini;
23. Bahwa patut kiranya Ketua Pengadilan Negeri Samarinda melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;
24. Bahwa oleh karena Gugatan yang di ajukan oleh Penggugat di dasari dengan alat bukti yang sah menurut hukum maka adalah patut menurut hukum apabila Ketua Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat di jalankan lebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan *Verzet*, *Banding*, *Kasasi* maupun upaya-upaya hukum lainnya;

Berdasarkan uraian Penggugat di atas, bersama ini mohon Kepada yang terhormat bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk selanjutnya memberikan putusan hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat ber-etikad baik;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (*Wanprestasi*) kepada Penggugat (H.Kinsu direktur utama PT.Menara Hasil Jaya) dengan segala akibat hukum dari-padanya;
4. Menyatakan menurut Hukum Sah dan Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat atas Surat Perjanjian dan Pengakuan Hutang bermaterai cukup Tertanggal 09 Mei 2017 sebagai bukti atas Hutang yang di lakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat membayar Hutang kepada Penggugat dengan total sebesar Rp.21.876.150.000.- (Dua Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
6. Menyatakan menurut Hukum Sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat atas Sita Jaminan (*Conservation Berlaaag*) berupa Tanah dan Bangunan yang terletak di Kutai Barat, Tanah dan Bangunan yang terletak di Kota Samarinda Kecamatan Samarinda Ulu Kelurahan Air Putih (yang dikenal dengan Jalan P.Antasari) dengan Sertifikat Hak Milik No.1781 seluas

Halaman 7 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91 M² dan SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bak Umum) yang terletak di Jalan P.Suryanata dengan nomor 6475108 dengan No. Sertifikat 1939;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;
8. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk, patuh, dan melaksanakan Putusan dalam Perkara ini;
9. Menyatakan menurut Hukum Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun Tergugat dan Turut Tergugat melakukan *Verzet*, *Banding*, *Kasasi* maupun upaya-upaya hukum lainnya;

Dan atau:

Atau apabila Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat melalui kuasanya mengajukan jawaban tertanggal 29 Juli 2020 pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam eksepsi :

1. Gugatan Penggugat mengandung cacat formil, tidak jelas dan kabur (*obscure libel*) oleh karena :
 - 1.1 Bahwa didalam surat perjanjian tertanggal 11 Januari 2017 perjanjian Nomor: 058/SPK- MHJ/II/2017, yang melakukan perjanjian adalah dua badan hukum yaitu PT Menara Hasil Jaya sebagai pihak Pertama dengan badan Hukum lainnya yaitu PT. Sumber Alam Cemerlang, sebagai pihak II, akan tetapi di dalam gugatan ini yang didudukan sebagai pihak Tergugat adalah diri pribadi Lusiana Bernadetha Billy, sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat tidak jelas (*Obscuure libel*).Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 528K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975 dengan kaidah hukum : karena petitum gugatan tidak jelas, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1343K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1975 dengan kaidah hukum : gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formal dan gugatan untuk perkara tersebut, masih dapat diajukan lagi. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 194K/Pdt/1996 tanggal 28 Desember 1998 dengan kaidah hukum : gugatan tidak dapat diterima dengan alasan dalil gugatan telah mencampur adukan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum yang berakibat gugatan mengandung cacat (*obscuure libel*);

Halaman 8 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Smr



Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka mohon kiranya Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena kabur (obscure libel);

- 1.2. Bahwa Surat perjanjian antara Tergugat dan Penggugat ada 2 yaitu perjanjian tertanggal 11 Januari 2017 perjanjian Nomor : 058/SPK-MHJ/II/2017, dan perjanjian Nomor 02 tanggal 09 Mei 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Vera, SH. M. Kn, Nah diatara kedua perjanjian ini perjanjian yang manakah yang menjadi dasar perhitungan bunga utang yang mewajibkan Tergugat harus membayar sejumlah uang bunga sebesar Rp.22.524.150.000 (dua puluh dua milyar lima ratus dua puluh empat ribu seratus lima puluh ribu rupiah) , Oleh sebab itu Tergugat menolak untuk membayar karena kabur tidak jelas perhitungannya dari perjanjian mana diantara kedua perjanjian itu memulai perhitungan bunga sebesar Rp.22.524.150.000 (dua puluh dua milyar lima ratus dua puluh empat ribu seratus lima puluh ribu rupiah) dalil gugatan yang tidak jelas seperti itu harus dinyatakan tidak dapat diterima. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 528K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975 dengan kaidah hukum : karena petitum gugatan tidak jelas, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Yurisprudeni Mahkamah Agung RI Nomor : 1343 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1979 dengan Kaidah hukum : Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan tersebut tidak memenuhi persyaratan formal dan gugatan untuk perkara tersebut masih dapat diajukan lagi. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3431 K/Pdt/1985 tanggal 04 Maret 1987 dengan kaidah hukum ; Bunga pinjaman uang dan barang jaminan yang bertentangan dengan kepatutan dan keadilan harus dibatalkan;
- 1.3 Bahwa gugatan Penggugat sangat kabur karena bertentangan antara Posita dan petitum dimana posita angka 2, 3 dan angka 4 tidak diketahui dasar hukum yang digunakan oleh Penggugat apa lagi perhitungan rinciannya sebagaimana yang dimaksud posita angka 19 juga tidak dijelaskan secara tegas perolehan perhitungan yang digunakan oleh Penggugat;
- 1.4. Bahwa ketidak sesuaian antara posita dan petitum dalam surat gugatan Penggugat ini pada posita 2,3 dan 4 yang mendalilkan bahwa yang menjadi dasar gugatan perkara ini adalah adanya surat perjanjian kerja sama Nomor : 058/SPK-MHJ/II/2017, akan tetapi pada petitum angka 5 yang mengharuskan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.22.524.150.000,- (dua puluh dua miliar lima ratus dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) justeru mendasarkan pada perjanjian Nomor : 2 tanggal 09 Mei 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Vera Di Samarinda. Gugatan yang tidak dengan rinci dan tidak jelas seperti ini harus dinyatakan tidak dapat diterima karena Obscure libel;

1.5 Bahwa surat gugatan Penggugat tertanggal 12 Juni 2020 telah terjadi perubahan oleh Penggugat. Dalam perubahan tersebut, Penggugat ada berubah posita angka 20 yang berbunyi : Bahwa tanpa sepengetahuan dari Penggugat, Tergugat telah mengagunkan jaminan yang dijanjikan kepada Penggugat di Bank Kaltimara Syariah yang telah dijanjikan jaminan kepada Penggugat dan tentu saja Penggugat sangat dirugikan dalam hal ini. Namun dalam perbaikan yang diajukan oleh Penggugat poin posita tersebut dihilangkan, sehingga melanggar ketentuan formal atau asas-asas hukum perdata, menurut Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Pengadilan Buku II Edisi 2007 halaman 58 huruf K menegaskan, perubahan gugatan dapat dilakukan asalkan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum secara perdata tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil (pasal 127 Rv : asal tidak mengubah atau menambah petitum pokok perkara, dasar dari gugatan;

Ayat 3 : Perubahan gugatan dilarang :

- a. Apabila berdasarkan atas keadaan/fakta peristiwa hukum yang sama dituntut hal yang lain;
- b. Penggugat mengemukakan /mendalilkan fakta hukum yang baru dalam Gugatan yang dirubah;

II. Dalam Pokok Perkara;

1. Bahwa apa yang termuat dalam eksepsi perkara ini mohon dianggap terulang kembali dalam pokok perkara ini secara utuh yang tidak dapat terpisahkan satu sama lainnya;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang secara nyata Tergugat akui kebenarannya di sini;
3. Bahwa Tergugat tidak sependapat dengan seluruh dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 12 Juni 2020 dengan register perkara Nomor : 76/Pdt.G/2020/PN.Smr, karena atas gugatan tersebut, Hak hak tergugat dirampas oleh Penggugat, karena mana :

Halaman 10 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa utang yang sesungguhnya Tergugat terhadap Penggugat adalah hanya sebesar RP.3.100.000.000,- (tiga miliar seratus ribu rupiah) Posisi utang awal adalah 7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah) karena Tergugat mencicil membayar setiap ada keuntungan dari hasil penjualan BBM, sehingga utang yang 7.000.000.000,- (tujuh milyar) berkurang menjadi 2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah). Dan pada akhirnya dibuatlah perjanjian di Notaris No : 02 tanggal 19 Nopember 2019 yang mau tidak mau harus disepakati nilai perjanjian yang menjadi tanggungan Tergugat berjumlah berjumlah 3.100.000.000,- (tiga milyar seratus juta rupiah);

4. Bahwa dengan demikian maka Tergugat menolak tegas dalil gugatan Penggugat untuk membayar sejumlah uang bunga sebesar Rp.22.524.150000 (dua puluh dua milyar lima ratus dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);
5. Bahwa terhadap perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat yaitu perjanjian Nomor 02 tanggal 09 Mei 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Vera, SH. M. Kn, Penggugat tolak dengan tegas karena atas perjanjian itu adalah cacat hukum karena terjadi/adanya perjanjian ini tidak sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan dalam pergaulan hukum dalam masyarakat Indonesia dan bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak sebagaimana pasal 1338 KUH Perdata karena salah satu pihak berada dalam posisi yang lemah, yaitu berada diposisi yang tertekan oleh pihak Penggugat, oleh sebab itu atas perjanjian tersebut harus dinggap tidak pernah ada atau batal demi hukum. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 206 K/Pdt/1984, dengan kaidah hukum : Grosse akte yang didasarkan pada perjanjian yang cacat hukum oleh karena adanya wanperstasi, maka perjanjian tersebut harus dibatalkan dan tidak mempunyai akibat hukum terhadap apa yang diperjanjikan. jurisprudence Mahkamah Agung RI Nomor : 206 K/Pdt/1984, dengan kaidah hukum : Grosse akte yang didasarkan pada perjanjian yang cacat hukum oleh karena adanya wanperstasi, maka perjanjian tersebut harus dibatalkan dan tidak mempunyai akibat hukum terhadap apa yang diperjanjikan. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 3917 K/Pdt//1986, September 1988, dengan kaidah hukum : Denda uang (bunga/ganti rugi) yang dijanjikan para pihak, kemudian dituangkan dalam grosse akta pengakuan hutang, bila mana jumlahnya dinilai terlalu tinggi sehingga tidak sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan, maka Hakim berwenang untuk

Halaman 11 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurunkannya ke tingkat yang lebih rendah, sehingga sesuai dengan rasa keadilan (matigingsrecht). Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 3431K/Pdt/1985, tanggal 04 Maret 1987, dengan kaidah hukum : bunga pinjaman uang dan barang jaminan yang bertentangan dengan kepatutan dan kedilan harus dibatalkan. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 206 K/Pdt/1984, dengan kaidah hukum : Gros akte yang didasarkan pada perjanjian yang cacat hukum oleh karena adanya wanperstasi, maka perjanjian tersebut harus dibatalkan dan tidak mempunyai akibat hukum terhadap apa yang diperjanjikan;

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 20 yang mengatakan atau meminta Pengadilan Negeri Samarinda meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta milik Tergugat, oleh karena mana Tergugat tidak ada niat untuk melarikan diri, mengalihkan harta Tergugat pada pihak lain dan atas harta-harta yang diminta untuk dilakukan sita jaminan tersebut saat ini masih terikat dengan Bank Kaltimara Syari'ah karena dijadikan jaminan utang, sehingga dengan demikian, maka atas harta-harta Tergugat tersebut tidak dapat dilakukan sita jaminan (conservatoir beslag) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 394 K/Pdt/1984, tanggal 5 Juli 1985 dengan kaidah hukum : Atas permohonan Penggugat, maka hakim pengadilan Negeri tidak dapat dibenarkan melakukan conservatoir beslag terhadap barang-barang milik Tergugat yang sudah dijaminkan sebagai barang agunan pada suatu bank. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1326 K/Pdt/Sip/1981, tanggal 19 Agustus 1982 dengan kaidah hukum : bila mana barang atau tanah yang akan diletakkan sita jaminan, ternyata telah dilakukan sita jaminan lebih dulu, untuk perkara perdata lainnya atau telah dijaminkan kepada Bank, atau telah disita eksekusi dalam perkara lain, maka pengadilan negeri yang belakangan ini hanya boleh melakukan sita penyesuaian (vergelijke beslag) dengan cara mencatat di Bertia Acara bahwa barang yang bersangkutan telah dilakukan conservatoir beslag dalam perkara lain yang terlebih dulu di proses;

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 24 yang meminta agar putusan perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraat) meskipun Tergugat – Tergugat melakukan upaya hukum;

Bahwa Putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraat) hendaknya memperhatikan dengan sangat sungguh-sungguh

Halaman 12 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan/atau bahkan bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor : 03 tahun 1971 tanggal 17 Mei 1971 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor : 06 tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor : 03 tahun 1978 tanggal 1 April 1978 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor : 03 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000;

Berdasarkan uraian tersebut, maka Tergugat Mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan berkenaan memutus :

- i. Dalam Eksepsi;
 1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima karena kabur (obscure libel);
 2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima karena kurang pihak;
- ii. Dalam Pokok Perkara;
 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara

Atau : menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Terbanding semula Penggugat tersebut, kemudian Pembanding semula Tergugat telah mengemukakan Repliknya tanggal 11 Agustus 2020, dan atas Replik tersebut, selanjutnya Terbanding semula Penggugat telah pula mengemukakan Dupliknya tanggal 27 Agustus 2020 yang selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan Tingkat Pertama perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Surat Bukti bertanda P-1 sampai dengan P-29, dan 2 (dua) orang saksi; Sedangkan Terbanding semula Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan Surat Bukti bertanda T-1 dan T-2;

Menimbang, atas perkara tersebut, Pengadilan Negeri Samarinda dengan Putusannya Nomor 76/Pdt.G./2020/PN.Smr., tanggal 6 Januari 2021, telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana tersebut di bagian awal putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya demi kelengkapan, efektivitas serta efisiensi Putusan, maka menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam Berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Persidangan Pengadilan Tingkat pertama maupun Tingkat Banding menjadi bagian dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi segala sesuatu yang disampaikan oleh para pihak, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding /Penggugat tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat telah diajukan pada tanggal 02 Februari 2021, dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 76/Pdt.G./2020/PN.Smr. yang dimintakan upaya Hukum Banding tersebut telah diputus/dibacakan di persidangan pada tanggal 06 Januari 2021, dengan dihadiri oleh kuasa Terbanding semula Penggugat tanpa dihadiri pihak Pemanding semula Tergugat, selanjutnya putusan tersebut telah diberitahukan kepada pihak Pemanding semula Tergugat pada tanggal 20 Januari 2021, oleh karenanya permohonan banding Pemanding/Penggugat tersebut telah diajukan sesuai dengan tata cara dan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang (14 hari), karenanya pula permohonan banding Pemanding semula Penggugat tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemanding semula Tergugat tidak mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidak mengetahui secara pasti apa apa substansi putusan yang dikeberatinya, namun karena oleh Pengadilan Tinggi sebagai lembaga peradilan *judex factie* mempunyai tugas dan fungsi memeriksa ulang perkara secara keseluruhan (jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970), maka Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa ulang kesimpulan fakta-fakta yuridis maupun penerapan hukumnya dalam perkara ini secara keseluruhan;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dari tangkisan/eksepsi Pemanding semula Tergugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemanding semula Tergugat mengemukakan tangkisan/eksepsi pada pokoknya gugatan Penggugat mengandung cacat formil, tidak jelas dan kabur (*obscure libel*) karena :

1. Bahwa didalam surat perjanjian tertanggal 11 Januari 2017 perjanjian Nomor : 058/SPK- MHJ/I/2017, yang melakukan perjanjian adalah dua badan hukum yaitu PT Menara Hasil Jaya sebagai pihakPertama dengan

Halaman 14 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan Hukum lainnya yaitu PT. Sumber Alam Cemerlang, sebagai pihak Kedua, akan tetapi didalam gugatan ini yang didudukan sebagai pihak Tergugat adalah diri pribadi Lusiana Bernadetha Billy, sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat tidak jelas;

2. Bahwa Surat perjanjian antara Tergugat dan Penggugat ada 2 (dua) yaitu perjanjian tertanggal 11 Januari 2017 perjanjian Nomor : 058/SPK-MHJ/I/2017, dan perjanjian Nomor 02 tanggal 09 Mei 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Vera, SH. M. Kn, maka diatara kedua perjanjian ini perjanjian yang manakah yang menjadi dasar perhitungan bunga utang yang mewajibkan Tergugat harus membayar sejumlah uang bunga sebesar Rp.22.524.150.000 (dua puluh dua milyar lima ratus dua puluh empat ribu seratus lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa tidak diketahui dasar hukum yang digunakan oleh Penggugat apa lagi perhitungan rinciannya sebagaimana yang dimaksud posita angka 19 juga tidak dijelaskan secara tegas perolehan perhitungan yang digunakan oleh Penggugat;
4. Bahwa ada perbaikan gugatan dengan mengilangkan posita angka 20 dan jumlah total keseluruhan hutang Pembanding semula Tergugat, perubahan tersebut melanggar ketentuan formal atau asas-asas hukum perdata;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi tersebut Pembanding semula Tergugat pada pokoknya menolak dan berkeberatan atas diajukannya eksepsi dimaksud, karena gugatannya dipandang telah tepat dan benar. Oleh karena itu keseluruhan dalil eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas tangkisan/eksepsi Pembanding semula Tergugat tersebut di atas Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu tangkisan/eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara namun mengandung bantahan mengenai aspek formalitas gugatan yang dapat menghalangi atau menghentikan proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Bahwa tangkisan/eksepsi secara khusus tegas diatur dalam HIR/Rbg menyangkut kewenangan/kompetensi, sedangkan tangkisan/eksepsi lainnya berkembang dalam praktek peradilan yang pada pokoknya bersifat menghalangi proses peradilan, sehingga bagi pengadilan dalam menilai apakah tangkisan/eksepsi dapat dikabulkan atau ditolak berpedoman pada apakah gugatan memenuhi syarat formal, memenuhi syarat kompetensi/kewenangan pengadilan, dan

Halaman 15 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Smr



apakah dapat menghalangi proses persidangan serta apakah dapat menghalangi pelaksanaan putusan/eksekusi apabila gugatan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tangkisan/eksepsi Pembanding semula Tergugat tersebut Pengadilan Negeri Samarinda dalam putusannya Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Smr., tanggal 06 Januari 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya Dalam Eksepsi berbunyi Menolak eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim tingkat pertama dalam memutuskan bagian eksepsi tersebut Majelis Hakim tingkat banding berpendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, namun khusus untuk pertimbangan hukum mengenai tangkisan/eksepsi tentang formulasi gugatan yang menempatkan subyek sebagai Tergugat adalah diri pribadi Lusiana Bernadetha Billy, bukan PT. Sumber Alam Cemerlang, karena peristiwa hukum yang menimbulkan perkara *a quo* adalah adanya surat perjanjian tertanggal 11 Januari 2017 perjanjian Nomor : 058/SPK- MHJ/I/2017, antara PT. Menara Hasil Jaya sebagai pihak Pertama dengan PT. Sumber Alam Cemerlang, sebagai pihak Kedua, perlu dilengkapi oleh Majelis Hakim tingkat banding dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Perseroan Terbatas adalah badan hukum dan merupakan *legal entity*, namun dalam hal melakukan perbuatan hukum atas nama Perseroan dilakukan oleh organ perseroan yakni Direktur, (vide Pasal 98 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas) sehingga setiap perbuatan Direktur Perseroan Terbatas sepanjang atas nama dan untuk kepentingan Perseroan Terbatas melebur menjadi perbuatan hukum Perseroan Terbatas. Dari pertimbangan tersebut dihubungkan dengan bukti P.1 dan P.2 yang identik dengan T. 1 dan T.2, isi bukti-bukti surat tersebut menunjukan bahwa kedua perjanjian tersebut dibuat untuk kepentingan PT. Menara Hasil Jaya dan PT. Sumber Alam Cemerlang, sehingga dalam gugatan menempatkan diri Lusiana Bernadetha Billy, berkedudukan sebagai Direktur PT. Sumber Alam Cemerlang sebagai pihak Tergugat dipandang cukup mewakili PT. Sumber Alam Cemerlang, pertimbangan tersebut sejalan dengan Mahkamah Agung dalam putusan No.2824 K/Pdt/2000, tanggal 31 Juli 2001. Kaidah Hukum : Direktur Utama suatu Badan Hukum yang telah ditarik sebagai Tergugat untuk mewakili Badan Hukum tersebut adalah sudah cukup. Tidak perlu lagi menjadikan Badan Hukum tersebut sebagai Tergugat yang berdiri sendiri disamping Direktur utamanya, kualitas Tergugat sebagai Direktur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama, tidak dapat dipisahkan dengan Badan Hukum yang diwakilinya dalam forum Peradilan;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum di bagian dalam dalam eksepsi tersebut di atas, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Terbanding semula Penggugat adalah perbuatan ingkar janji/wanprestasi dari Pembanding semula Tergugat terhadap Terbanding semula Penggugat karena tidak memenuhi perjanjian tanggal 11 Januari 2017 dengan nomor perjanjian 058/SPK-MHJ/I/2017 dalam hal mensuplai Bahan Bakar Minyak (BBM), dan Perjanjian dihadapan Notaris Vera,S.H.,M.Kn., dengan Nomor : 2 tanggal 09 Mei 2017, dengan perbuatan Pembanding semula Tergugat tidak melunasi pembayaran harga Bahan Bakar Minyak sebanyak 360.000 liter senilai Rp.2.886.150.000.- (Dua Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ditambah dengan hutang yang berasal dari akumulasi penalti sebesar Rp.18.990.000.000,00 (delapan belas milyar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah dengan Rp50/liter perhari dengan total keterlambatan sebanyak 1055 hari (terhitung dari 10 Juni 2017 sampai dengan diajukannya gugatan ini 30 Mei 2020);

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan tersebut Terbanding semula Penggugat mengemukakan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap tangkisan/eksepsi Pembanding semula Tergugat tersebut Pengadilan Negeri Samarinda dalam putusannya Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Smr., tanggal 06 Januari 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya Dalam Pokok Perkara yang pada pokoknya mengabulkan sebagian gugatan Pembanding semula Tergugat, yang amar putusannya sebagaimana telah dikutip pada bagian awal putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim tingkat pertama dalam memutuskan bagian pokok perkara tersebut Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa sepanjang mengenai dikabulkan petitum poin 3 (tiga) dan poin 4 (empat) gugatan Terbanding semula Penggugat, pertimbangan dan putusan tersebut Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, namun oleh karena maksud dan tujuan gugatan *a quo* adalah untuk kepentingan PT. Menara Hasil Jaya maka untuk menyingkat penyebutan pihak Penggugat dipandang perlu untuk

Halaman 17 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki amar putusan poin 4 (empat) gugatan Terbanding semula Penggugat dengan langsung menyebut subyek hukum PT. Menara Hasil Jaya; Selanjutnya mengenai dikabulkannya petitum poin 5 (lima) yakni menghukum Tergugat membayar Hutang kepada Penggugat dengan total sebesar Rp.21.876.150.000.- (dua puluh satu milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah), Majelis Hakim dalam tingkat banding berpendapat putusan tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti dan dasar hukum yang mendukung pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama untuk mengabulkan tuntutan/petitum tersebut oleh sebab itu tidak dapat dipertahankan sehingga perlu diperbaiki, untuk selanjutnya Majelis Hakim dalam tingkat banding mempertimbangkan sebagaimana uraian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab dalam perkara *a quo*, telah diperoleh dalil tetap yang tidak perlu dibuktikan lagi oleh para pihak karena telah diakui yakni sebagai berikut:

1. H. Kisnuh adalah direktur PT. Menara Hasil Jaya dan Lusiana Bernadheta Billy, adalah direktur PT. Sumber Alam Cemerlang;
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017, H. Kisnuh dalam kedudukan sebagai direktur PT. Menara Hasil Jaya dan Lusiana Bernadheta Billy dalam kedudukan sebagai direktur PT. Sumber Alam Cemerlang, telah membuat perjanjian dengan nomor perjanjian 058/SPK-MHJ/I/2017 dalam hal mensuplay Bahan Bakar Minyak (BBM);
3. Bahwa pada tanggal 09 Mei 2019, H. Kisnuh dalam kedudukan sebagai direktur PT. Menara Hasil Jaya dan Lusiana Bernadheta Billy dalam kedudukan sebagai direktur PT. Sumber Alam Cemerlang, mengadakan perjanjian dihadapan Notaris Vera,S.H.,M.Kn., dengan Nomor : 2 tanggal 09 Mei 2017 yang isinya mengenai besarnya hutang, jangka waktu pelunasan, dan cara pelunasan hutang, dan jaminan pelunasan hutang;
4. Bahwa sisa hutang Pembanding semula Tergugat kepada Terbanding semula Penggugat yang belum dilunasi sebesar Rp.2.886.150.000.- (Dua Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dari dalil tetap tersebut selanjutnya yang menjadi pokok perkara adalah apakah Pembanding semula Tergugat berhutang kepada Terbanding semula Penggugat sebesar Rp.21.876.150.000.- (Dua Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Halaman 18 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Smr



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Terbanding semula Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.9 dan 2 (dua) orang saksi-saksi, sedangkan pihak Pembanding semula Tergugat mengajukan bukti surat bertanda T.1 sampai dengan T.2;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar perhitungan hutang Pembanding semula Tergugat kepada Terbanding semula Penggugat adalah perjanjian tanggal 11 Januari 2017, Nomor 058/SPK-MHJ/I/2017 yang isinya mengenai mensuplai Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan merujuk pada ketentuan Pasal 8 perjanjian tersebut, namun oleh karena kemudian timbul perjanjian antara Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat di hadapan Notaris Vera,S.H.,M.Kn., dengan Nomor : 2 tanggal 09 Mei 2017 yang isinya mengenai besarnya hutang, jangka waktu pelunasan, dan cara pelunasan hutang, serta jaminan-jaminan pelunasan hutang, sehingga dipandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu adalah dari kedua perjanjian tersebut, perjanjian mana yang berlaku sebagai dasar memperhitungkan besarnya hutang Pembanding semula Tergugat kepada Terbanding semula Penggugat, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan T.1 adalah perjanjian 11 Januari 2017, Nomor 058/SPK-MHJ/I/2017, dari bentuknya adalah akta dibawah tangan yang diakui oleh para pihak sehingga memberikan kekuatan bukti yang sempurna mengenai isinya, dimana bukti tersebut yang melahirkan perikatan hukum antara Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat mengenai mensuplai BBM, selanjutnya lahirnya perjanjian di hadapan Notaris Vera,S.H.,M.Kn., dengan Nomor : 2 tanggal 09 Mei 2017 disebabkan karena Pembanding semula Tergugat lalai melunasi hutang kepada Terbanding semula Penggugat sebagai pelaksanaan perjanjian tanggal 11 Januari 2017, Nomor 058/SPK-MHJ/I/2017;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan T.2 yakni Perjanjian Nomor : 2 tanggal 09 Mei 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Vera,S.H.,M.Kn. dari bentuknya adalah akta otentik sehingga memberikan kekuatan bukti yang kuat baik dari aspek formil maupun materil, dari rumusan pengantar dan ketentuan angka 1 sampai dengan 5 dalam Perjanjian Nomor : 2 tanggal 09 Mei 2017 di hadapan Notaris Vera,S.H.,M.Kn., isinya adalah pernyataan menetapkan besarnya jumlah total tagihan yang belum dibayar oleh Pembanding semula Tergugat kepada Terbanding semula Penggugat sebesar Rp 3.100.000.000,00 (tiga miliar seratus juta rupiah), selanjutnya adanya pernyataan kesepakatan para pihak membuat perjanjian dengan syarat-syarat sebagaimana tertera dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 1 (satu) sampai dengan angka 8 (delapan),. Bahwa setelah mencermati syarat pasa angka 1 (satu) sampai dengan angka 5 (lima) perjanjian nomor 2 tanggal 09 Mei 2017, ternyata mengandung klausul jaminan-jaminan pelunasan hutang, dan cara pelunasan hutang yakni dengan melakukan *take over* SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) yang terletak di Jl. P.Suryanata Nomor 6475108 dengan Sertifikat Hak Milik No.1939 atas nama PT.Manau Nyaheng Indah / Lusiana Bernadheta Billy, dari rumusan pengantar dan ketentuan angka 3, 4 dan 5 perjanjian Nomor : 2 tanggal 09 Mei 2017 di hadapan Notaris Vera,S.H.,M.Kn. tersebut menunjukkan adanya pembaharuan perjanjian yang berkaitan dengan besarnya hutang dan cara pelunasan hutang, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa mengenai akumulasi besarnya hutang Pembanding semula Tergugat baik dari hutang harga BBM yang belum terbayar dan denda berdasarkan ketentuan Pasal 8 telah menjadi gugur dan tidak relevan lagi untuk dijadikan dasar perhitungan kerugian dari Terbanding semula Penggugat, dan selain pada uraian tersebut di atas oleh karena didalam perjanjian Nomor : 2 tanggal 09 Mei 2017 di hadapan Notaris Vera,S.H.,M.Kn. tersebut pada poin 5 (lima) mengatur mengenai ketentuan jaminan pelunasan hutang yakni dengan cara melakukan *take over* SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) yang terletak di Jl. P.Suryanata Nomor 6475108 dengan Sertifikat Hak Milik No.1939 atas nama PT.Manau Nyaheng Indah / Lusiana Bernadheta Billy, maka seharusnya Terbanding semula Penggugat segera mengambil langkah untuk melaksanakan ketentuan angka 5 (lima) perjanjian tersebut setelah Pembanding semula Tergugat ternyata tidak melunasi hutangnya sebesar Rp.2.886.150.000.- (dua milyar delapan ratus delapan puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) pada saat jatuh tempo pelunasan hutang yakni pada tanggal 10 Juni 2017. Oleh karena dalam perkara *a quo* tidak ditemukan bukti dari Terbanding semula Penggugat melakukan upaya melaksanakan ketentuan poin 5 (lima) tersebut, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa tuntutan hutang berupa akumulasi penalty sebesar Rp 50/liter perhari dan total keterlambatan sebanyak 1055 hari (terhitung dari 10 Juni 2017 sampai dengan diajukannya gugatan ini 30 Mei 2020) sebesar Rp.18.990.000.000,00 (delapan belas milyar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) tidak berdasar hukum oleh sebab itu ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun kepada Pembanding semula Tergugat tidak dikenakan penalti dengan Rp50/liter perhari dan total keterlambatan sebanyak 1055 hari (terhitung dari 10 Juni 2017 sampai dengan diajukannya

Halaman 20 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan ini 30 Mei 2020) sebesar Rp.18.990.000.000,00 (delapan belas milyar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah), namun kenyataan Pembanding semula Tergugat tidak memenuhi kewajibannya melunasi hutang kepada Terbanding semula Penggugat, dan tidak menunjukkan bukti adanya peran aktifnya dalam melaksanakan ketentuan poin 5 (lima) Perjanjian Nomor : 2 tanggal 09 Mei 2017 di hadapan Notaris Vera,S.H.,M.Kn. karena tanpa peran aktif dari Pembanding semula Tergugat, ketentuan poin 5 (lima) Perjanjian Nomor : 2 tanggal 09 Mei 2017 di hadapan Notaris Vera,S.H.,M.Kn. tidak dapat terlaksana, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat oleh karena lahirnya piutang tersebut adalah wujud dari upaya Terbanding semula Penggugat menjalankan usaha yang tentunya mengharapkan keuntungan, maka dengan tidak dilunasi hutang tersebut sejak tanggal 10 Juni 2017 sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan mengakibatkan Terbanding semula Penggugat kehilangan keuntungan yang diharapkan dari hasil penjualan BBM kepada Pembanding semula Tergugat, maka cukup adil apabila kepada Pembanding semula Tergugat berkewajiban mengembalikan keuntungan yang diharapkan tersebut dengan perhitungan setara dengan bunga menurut undang-undang yakni (vide Stbl 1848 Nomor 22) sebesar 6 (enam) prosen pertahun dikalikan Rp.2.886.150.000.00 (dua milyar delapan ratus delapan puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) terhitung sejak tanggal 10 Juni 2017 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020, atau selama 3 (tiga) tahun sebesar Rp. 519.507.000,00 (lima ratus sembilan belas juta lima ratus tujuh ribu rupiah) sehingga jumlah hutang Pembanding semula Tergugat kepada Terbanding semula Penggugat adalah hutang pokok sebesar Rp.2.886.150.000.00 (dua milyar delapan ratus delapan puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) ditambah Rp. 519.507.000,00 (lima ratus sembilan belas juta lima ratus tujuh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp.3.405.657.000,00 (tiga milyar empat ratus lima juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka petitum poin 5 (lima) gugatan Terbanding semula Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan petitum poin 4 (empat) Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 76/Pdt.G/2020/PN.Smr., tanggal 06 Januari 2021 dikuatkan dengan perbaikan sebagaimana amar putusan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan bertolak pada keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Terbanding semula Penggugat haruslah diterima sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya, karenanya sesuai ketentuan pasal 192 RBg., kepada Pembanding semula Tergugat harus

Halaman 21 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Mengingat Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 1947 Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 199 (1) Rbg,. Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, ketentuan dalam Pasal 199 Rbg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), Pasal 204 Rbg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 76/Pdt.G/2010/PN Smr, tanggal 06 Januari 2021 yang dimohonkan banding tersebut, sehingga selengkapya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) kepada PT. Menara Hasil Jaya, dengan segala akibat hukum dari-padanya;
3. Menyatakan menurut Hukum Sah dan Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat atas Surat Perjanjian dan Pengakuan Hutang bermaterai cukup Tertanggal 09 Mei 2017 sebagai bukti atas Hutang yang di lakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat membayar Hutang kepada Penggugat dengan total sebesar Rp.3.405.657.000,00 (tiga miliar empat ratus lima juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
5. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 22 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Terbanding semula Tergugat/Penggugat Rekonvensi dan Pembanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 oleh kami H. Jahuri Effendi,S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Badrun Zaini, S.H.,M.H., dan Fransiskus Arkadeus Ruwe,S.H.,M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 58/PDT/2021/PT.SMR., tanggal 30 Maret 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota serta dihadiri pula oleh Rina Sarwindah Santoso,S.H. sebagai Panitera Pengganti, namun tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

1. Badrun Zaeni, S.H., M.H.

H. Jahuri Effendi,S.H.

2. Fransiskus Arkadeus Ruwe, S.H.,
M.H.,

Panitera Pengganti,

Rina Sarwindah Santoso,S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Materai | : Rp. 10.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 3. <u>Pemberkasan</u> | : Rp. 130.000,00 |
| Jumlah | : Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Halaman 23 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Smr